PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa untuk menyelaraskan perkembangan dan atau perubahan keadaan yang terjadi pada tahun 2008 dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta dengan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 136 dan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang PinjamanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Pengganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah;
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Investasi Daerah;
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Bank Jabar Purwakarta;
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2008.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 yang semula berjumlah Rp.641.200.889.947,- bertambah/berkurang sejumlah Rp.38.905.676.524,- sehingga menjadi Rp. 680.106.566.471,- dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan	Daerah
----	------------	--------

1)	Semula	Rp.613.850.889.947,-	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp36.437.921.026,-	
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp.650.288.810.973,-

2. Belanja Daerah

1) Semula Rp.641.200.889.947,-

2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 38.905.676.524,-</u>

Jumlah Belanja setelah perubahan <u>Rp.680.106.566.471,-</u>

Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp. 29.817.755.498,-)

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 27.350.000.000,2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.467.755.498,Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rg

Rp. 30.817.755.498,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 1.000.000.000,-</u>

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan <u>Rp 1.000.000.000,-</u>

Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp. 29.817.755.498,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. 0,-

Pasal 2

1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 59.386.626.300,-2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.751.684.025,-Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan

Rp. 62.138.310.325,-

b. Dana perimbangan

1) Semula Rp.509.929.607.147,-2) Bertambah/(berkurang) Rp. 13.397.171.860,-


Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 523.326.779.007,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 44.534.656.500,-

2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 20.289.065.141,-</u> Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 64.823.721.641,-

2)		Pajal	atan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pad k daerah	•	lari jen	is pendapatan:
		1) 2)	Semula Bertambah/(berkurang)	Rp. 21.215.609.925,- Rp. 875,-		
		2)	Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan	<u>115.</u>	Rp.	21.215.610.800,-
	b.		ibusi daerah	D 00 110 120 027		
		1) 2)	Semula Bertambah/(berkurang)	Rp. 23.660.578.875,- Rp. 1.868.076.411,-		
		-/	Jumlah Retribusi daerah yang sah setelah I		Rp.	25.528.655.286,-
	c.		l pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah			
		1) 2)	Semula Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.000.000.000,- Rp. 228.766.000,-		
		2)	Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah Perubahan		Rp.	3.228.766.000,-
	d.		-lain pendapatan asli daerah yang sah			
		1) 2)	Semula Bertambah/(berkurang)	Rp. 11.510.437.500,- Rp. 654.840.739,-		
		2)	Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah ya Perubahan	· •	Rp.	12.165.278.239,-
3)		-	rimbangan sebagaimana dimaksud pada aya	at (1) huruf b terdiri dari je	nis per	ndapatan:
	a.	1)	a bagi hasil Semula	Rp. 80.202.247.147,-		
		2)	Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp. 13.397.171.860,-	Rp.	93.599.419.007,-
	b.	Dana	a alokasi umum			
		1)	Semula B. A.	Rp.388.026.360.000,-		
		2)	Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana alokasi umum setelah Peruba	<u>Rp. 0,-</u> uhan	Rp.	388.026.360.000,-
					r	,
	c.	Dana 1)	a alokasi khusus Semula	Rp. 41.701.000.000,-		
		2)	Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-		
			Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perub	ahan	Rp.	41.701.000.000,-
4)	pei	ndapa		dimaksud pada ayat (1) h	uruf c	terdiri dari jenis
	a.	Hiba	ih Semula	Rp. 0,-		
		,	Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-		
			Jumlah Hibah setelah Perubahan	_	Rp.	0,-
	b.		a darurat			
		1)	Semula Portomboh/(horlawana)	Rp. 0,-		
		2)	Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	<u>Rp.</u> 0,-	Rp.	0,-



	e.	Belanja bantuan sosial 1) Semula Rp. 23.567.972.500,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.791.200.000,- Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.	30.359.172.500,-
	f.	Belanja bagi hasil 1) Semula Rp. 15.000.000.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 137.250.000,- Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	15.137.250.000,-
		Belanja bantuan keuangan 1) Semula Rp. 2.984.500.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (469.780.000,-) Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp.	2.514.720.000,-
	h.	Belanja tidak terduga 1) Semula Rp. 1.000.000.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,- Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	1.000.000.000,-
3)	В	elanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari je	nis bel	anja :
	a.	Belanja pegawai 1) Semula Rp. 42.729.616.700,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (407.740.100,-) Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	42.321.876.600,-
	b.	Belanja barang dan jasa 1) Semula Rp. 92.502.328.305,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 11.639.504.858,- Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.	104.141.833.163,-
	c.	Belanja modal 1) Semula Rp. 72.184.789.785,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 17.474.104.687,- Jumlah Belanja modal setelah Perubahan	Rp.	89.658.894.472,-
		Pasal 4		
1)		mbiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : Penerimaan		
	a.	1) Semula Rp. 27.350.000.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.467.755.498,- Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	30.817.755.498,-
	b.	Pengeluaran 1) Semula Rp. 0,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.000.000.000,- Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	1.000.000.000,-

2)		enerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :						
	a.		Lebih Perhitungan Anggaran Tahun		PA)			
		,	Semula	Rp. 27.350.000.000,-				
		2)	Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.467.755.498,-		20.015.55.400		
			Jumlah Sisa Lebih Perhitungan An		Rp.	30.817.755.498,-		
			sebelumnya (SiLPA) setelah Perubahan	l				
	b.		cairan dana cadangan	-				
		1)		Rp. 0,-				
		2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u> 0,-	_	•		
			Jumlah Pencairan dana cadangan setela	h Perubahan	Rp.	0,-		
	c.	Hasi	il penjualan kekayaan Daerah yang dipisa	hkan				
			Semula	Rp. 0,-				
		2)	Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-				
		,	Jumlah Hasil penjualan kekayaan Daera		Rp.	0,-		
			setelah Perubahan	, , ,	•			
	А	Pene	erimaan pinjaman daerah					
	u.		Semula	Rp. 0,-				
			Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-				
		2)	Jumlah Penerimaan pinjaman daerah se	·	Rp.	0,-		
			varian i enermiaan pinjaman daeran se		π p.	0,		
	e.	e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman						
		1)	Semula	Rp. 0,-				
		2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u> 0-,				
			Jumlah Penerimaan kembali pember Perubahan	rian pinjaman setelah	Rp.	0,-		
	f.		erimaan piutang daerah	_				
		1)	Semula	Rp. 0,-				
		2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u> 0,-		_		
			Jumlah Penerimaan piutang daerah sete	lah Perubahan	Rp.	0,-		
3)	Pe	_	aran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) huruf b terdiri dari jenis pe	embiaya	an:		
			Pembentukan dana cadangan	D 0				
		1)	Semula	Rp. 0,-				
		2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u> 0,-	ъ	0		
			Jumlah Pembentukan dana cadangan set	elah Perubahan	Rp.	0,-		
		b. I	Penyertaan modal (investasi) pemerintah o	daerah				
		1)	Semula	Rp. 0,-				
		2)	Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.000.000.000,-				
			Jumlah Penyertaan modal (investasi) pe	emerintah daerah setelah	Rp.	1.000.000.000,-		
			Perubahan		_			
		c. l	Pembayaran pokok utang					
		1)	Semula	Rp. 0,-				
		,	Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-				
		۷)	Jumlah Pembayaran pokok utang setela		Rp.	0,-		
			bannan i embayaran pokok utang setela		πp.	0,-		

d.]	Pemberian pinjaman daerah				
1)	Semula	Rp.	0,-		
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-		
	Jumlah Pemberian pinjaman daerah	setelah Perubahan		Rp.	0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD;
2.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.	Lampiran VII	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8.	Lampiran VIII	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9.	Lampiran IX	Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Keputusan Bupati tentang Penetapan DPA - SKPD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku surut sejak tanggal 22 September 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di : pada tanggal :

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI